WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME ALUR KERJA MANAJEMEN KAS MELALUI PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kas daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, perlu mengatur suatu pedoman pelaksanaan manajemen kas melalui penerbitan Surat Penyediaan Dana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Naergeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Paeraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Alur Kerja Manejemen Kas Melalui Penerbitan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME ALUR KERJA MANAJEMEN KAS MELALUI PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi-fungsi kewenangan masing-masing unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang anggarannya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpana uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
18. Rekening pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYUSUNAN MEKANISME ALUR KERJA MANAJEMEN KAS MELALUI PENERBITAN SPD

Pasal 2

Manajemen kas melalui penerbitan SPD terdiri dari prinsip-prinsip, tujuan, siklus manajemen kas, bagian anggaran kas.

Pasal 3

Manajemen Kas bertujuan untuk menjaga keamanan kas dalam arti melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen, menjaga likuiditas keuangan yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban finansial.

Pasal 4

Manajemen kas melalui penerbitan SPD dilakukan oleh PPKD dengan mempertimbangkan kewajiban finansial yang dimuat dalam DPA-SKPD atau kewajiban yang telah ada ditahun sebelumnya, meliputi:

a. Membayar utang jangka pendek yang jatuh tempo;

b. Membayar kewajiban kepada pihak ketiga;

c. Membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan; dan

d. Membayar belanja rutin.

Pasal 5

(1) SPD disiapkan oleh salah satu pejabat pada SKPKD yang diberikan kewenanangan oleh PPKD;

(2) Pejabat pada SKPKD yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang menjalankan fungsi perbendaharaan, kas daerah dan anggaran;

Pasal 6

Dalam rangka optimaslisasi Manajemen Kas melalui penerbitan SPD, diperlukan instrumen pendukung berupa dokumen :

(1) Anggaran Kas;

(2) Pertanggungjawaban SPD yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB III
ANGGARAN KAS

Pasal 7

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD;

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 8

(1) PPKD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

(3) Pengaturan ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara periodik setiap bulan.

Pasal 9

Anggaran Kas pada Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) lingkup, yaitu :

a. Anggaran Kas SKPD;

b. Anggaran Kas Pemerintah Kota;

Pasal 10

(1) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD berkewajiban menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD;

(2) Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD;

(3) Selanjutnya dilakukan pembahasan bersamaan dengan DPA-SKPD;

(4) Penyusunan Anggaran Kas SKPD dimulai dari penyusunan schedule belanja per rincian objek setiap kegiatan;

(5) Berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD, maka SKPD menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dananya sehingga jelas tergambar kebutuhan dana baik pembayaran melalui mekanisme SPM-Ls maupun melalui SPM UP/GU/TU.

Pasal 11

(1) Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), berdasarkan anggaran kas dari masing-masing SKPD, PPKD selanjutnya menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah;

(2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota;

(3) Pemerintah Daerah Melalui BUD wajib menyusun Anggaran Kas;

(4) Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB IV
PENERBITAN SPD

Pasal 12

(1) SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPD;

(2) SPD merupakan dasar dari pengeluaran kas atau beban APBK;

(3) SPD ditetapkan oleh BUD yang disiapkan oleh kuasa BUD atau Pejabat Lain dilingkungan PPKD yang ditunjuk oleh PPKD.

Pasal 13

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD;

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD;

(3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana serta sesuai dengan sumber dana yang ada dalam RKUD Kota Lhokseumawe.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
Pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA